



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama diselenggarakan di Kantor Kepala Desa Talang Belido dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT perempuan, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT laki-laki, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 19 Oktober 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 19 Oktober 2009 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut::

- 1 .Bahwa pada tanggal 28 Januari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 693/37/II/1994 tanggal 17 Januari 1994. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sampai pisah rumah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 tahun;
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun;
- 3 Ketenraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



mulai goyah kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2000, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap;
- b. Tergugat sering keluar malam yaitu keluyuran sama temannya sehingga Penggugat selalu diabaikannya;
- c. Tergugat bila bertengkar suka memukul Penggugat;

4 Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2006, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarganya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sereta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5 Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin ;



Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, tanggal 03 Nopember 2009 dan tanggal 12 Nopember 2009, ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan Penetapan Sela Nomor: 198/Pdt.G/ 2009/PA.Sgt tanggal 18 Nopember 2009 yang amarnya memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat



serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dengan cara mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto cofy Surat Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 474.4/5417/PEL.UM/2007 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sungai Gelam, tanggal 05 Juli 2007, foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: : 693/37/II/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mestong, , Kabupaten Muaro Jambi tanggal 17 Januari 1994, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Surat Keterangan Tidak Mampu An. Penggugat, Nomor: 475/675/Pemp yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, 05 Agustus 2009 (P-3);

B. Alat Bukti Saksi :



1. **SAKSI I**, laki-laki, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga orang lain dengan upah yang rendah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari dan Penggugat merupakan peserta penerima Raskin dari pemerintah setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok disebabkan tidak sepaham dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan dan tidak



memperdulikan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **SAKSI II**, perempuan, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu pada rumah tangga orang lain dengan upah yang rendah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari, serta harta lain tidak ada dan Penggugat merupakan peserta penerima Raskin dari pemerintah setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok disebabkan Tergugat sering keluyuran malam dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan



Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkaskan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, dan kenyataan tempat tinggal Penggugat maka perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Sengeti ketentuan Pasal 6 Pasal 73 ayat (1,) Undang -



Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu permohonan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan seorang saksi secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan saksi menyatakan tidak sanggup merukunkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut;;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak sepaham dalam rumah tangga ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun lamanya, dan Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak sepaham dalam rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 3 tahun, setidaknya- tidaknya selama lebih kurang 3 tahun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai sorang suami terhadap Penggugat selaku isteri, dengan



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat pada setiap persidangan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap sehingga perkara ini diterima dan diputus verstek (Pasal 149 RBg jo Psl. 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب للمفارقة

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405);

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

لذا حكما في الفراق فانه بائن

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang



perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in
(Ahkamul Qur'an 1: 148);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan sejalan dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 akan tetapi karena Penggugat orang yang tidak mampu/miskin sesuai dengan Putusan Sela Nomor 198/Pdt.G/2009/PA.Sgt. tanggal 18 Nopember 2009 maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara



tersebut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengeti;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Mejatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat Kepada Penggugat.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili dan tempat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Nurbaeti, S.Ag** masing-masing



sebagai Hakim Anggota dibantu **Drs. Pitir Ramli** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **Drs. JAHARUDDIN**

Drs. AGUSTI

2. **NURBAETI, S.Ag.**

PANITERA

PENGGANTI

Drs. PITIR RAMLI

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------------|---|-------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | = | Nihil |
| 2. Panggilan | = | Nihil |
| 3. Materai | = | Nihil |
| 4. Redaksi | = | Nihil |
| J u m l a h | = | Nihil |